

Excutive_Summary_Pedofilia_1. docx

by

FILE	EXCUTIVE_SUMMARY_PEDOFILIA_1.DOCX (55.14K)		
TIME SUBMITTED	05-APR-2020 04:53PM (UTC+0800)	WORD COUNT	6819
SUBMISSION ID	1289909098	CHARACTER COUNT	42374

FENOMENA TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM TINJAUAN YURIDIS

Fauzia Rahawarin

Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Email:ziarahawaringmail.com

ABSTRAK

Kasus pedofilia adalah salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering terjadi dan sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan eksistensi tindak pidana pedofilia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia bahwa Secara eksplisit tindak pidana pedofilia tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Tetapi dalam hal ini harus dipahami definisi tindak pidana pedofilia itu sendiri, yakni seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai adalah Kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 287 KUHP sampai dengan Pasal 294 KUHP serta terdapat pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Eksistensi tindak pidana pedofilia di Indonesia Banyak Kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia. Kasus pedofilia di Kota Ambon tidak dilaporkan di porles Pulau Ambon dan PP Lease, Kasus yang dilaporkan di Polres Pulau Ambon dan PP Lease adalah kasus pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak.

Kata Kunci : Anak, Pedofilia, Tindak Pidana

ABSTRAC

Pedophilia is one of the sexual abuse of children is most common and devastating our nation today. Research purpose to determine the position of pedophilia in the Indonesian criminal justice system and the existence of the crime of pedophilia in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative research literature. After all the data collected and analyzed using qualitative data analysis. Based on the results of the study concluded that pedophilia in the Indonesian criminal justice system that is explicitly the crime of pedophilia is not regulated in criminal law in Indonesia. In this case must be understood the defenition of the crime of pedophilia itself, ie, someone who get sexual satisfaction from relationship conducted with children so that legislation can be used is the book of the law of criminal law provided for in section 287 of the criminal code section 294 of the penal code and article 81, 82 and there are 88 law number 23 of 2002 on the protection of the children and the existence of the crime of pedophilia in Indonesia, many case in Indonesia show children vulnerable to becoming victims. Weak of social control blamed to be cause of many pedophilia cases. Cases of pedophilia in the city of Ambon was not reported at the police station the island of Ambon and Lease Islands. Cases reported in the police station Ambon island and the islands of Lease in a case of sexual abuse against children and sexual intercourse against children.

Key Word : Children, Pedophilia, Criminal Offens

PENDAHULUAN

¹¹ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang

antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.²

Tercatat lebih dari 4.000 kasus tiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum, dimana seharusnya mereka tidak di posisikan sekedar sebagai pelaku kriminal, namun lebih sebagai korban. Yaitu korban atas suasana yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak tumbuh kembang secara wajar.³ Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana, dalam hal ini anak sering dipakai sebagai objek kesewenangwenangan orang tua atau alat bagi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab terhadap kehidupan anak.⁴

Di Indonesia kekerasan terhadap anak menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak pidana kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus. Catatan Komnas anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44, 43 persen kekerasan seksual, 31, 66 persen kekerasan fisik, dan 23,91 persen kekerasan psikis serta

¹Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung ; Alumni,1992), h. 108

²Soeidy, Sholeh , *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001) , h. 2

³Seto Mulyo, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

⁴Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung; Alumni,1991), h. 168

penelantaran. Sementara tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 462 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual, 28,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran.⁵

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁶ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani⁷ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Perilaku menyimpang ini salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang biasa diistilahkan pedofilia. Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

⁵Seto Mulyadi, Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini, Mopas, Sabtu 22 Juli 2014

⁶Evi Rachmawaty, Sisi Kelam pariwisata di pulau dewata, [http /kompas cetak /0509/28/humaniora /2083218/.htm](http://kompas.cetak/0509/28/humaniora/2083218/.htm), diakses tanggal 15 april 2015

⁷Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. *Ibid*, h. 4

Setiap anak berhak mendapatkan ¹ perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, dan perlakuan salah lainnya.”

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala,⁸ membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif

PEMBAHASAN

A. Pedofilia dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana pedofilia merupakan salah satu kejahatan kesusaan. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu kejahatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi korban yang notabene adalah anak-anak. Anak korban ³ pedofilia, secara jangka pendek maupun panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental.⁹

³ Kelainan seksual pedofilia adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak wajar yaitu menjadikan anak-anak sebagai obyeknya. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis

⁸ Pembunuhan Febrina penderita <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberitaPembunuhFebrinaPenderitaPedofilia>, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail>. Diakses tanggal 19 April 2015

⁹ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung :PT. Refika Aditama) , 2005. h.69

atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.¹⁰

Modus operandi pelaku pedofilia selalu bermacam-macam dari pemenuhan materi hingga berkedok adopsi dan kemungkinan di kemudian hari dapat berkembang lagi. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktek pedofilia. Sebagaimana dikatakan oleh Rohman dalam seminar bertema Tahta Pedofilia Di Istana Dewa Pulau Dewata (sebuah pengalaman penelitian antropologi dari Gunung Agung, Bali) di kampus UGM Yogyakarta, menurut penduduk lokal, kaum pedofil sudah ada di Bali sejak tahun 70-an. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberi uang, pakaian, makanan atau minuman secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.¹¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta. Sedangkan di negara lain seperti Amerika bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara.¹²

Kejahatan dan eksploitasi Berakar dari kemiskinan, tidak sedikit memunculkan dan meledakkan berbagai modus perilaku *deviatif*, *anomali*, *anomartif*, atau menyimpang. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk ancaman yang serius. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak juga dapat terjadi akibat kemiskinan. Ketika anak-anak Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi atau orang tuanya tidak cukup mampu secara ekonomi untuk melindunginya,

¹⁰ Ibid, h. 70

¹¹ <http://www.penulislepas.com>. Ahmad Makki, 2006. Tanggal akses 8 Agustus 2015

¹² www.infoanak.com. Tanggal akses 9 Agustus 2015

mensejahterakannya dan menyekolahkan, akibatnya anak-anak sangat potensial menjadi korban kekerasan individu-individu yang mengidap kelainan seksual seperti kaum pedofilia. Kaum pedofil memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat dengan berkedok memberi bantuan, mengadopsi anak, dan menyekolahkan anak sehingga anak mudah diperdaya dengan bujukan pemenuhan materi yang dibutuhkan. Faktor ketiga adalah lemahnya perangkat keamanan di Indonesia. Dalam melakukan aksinya kaum pedofil tidak lagi mencari mangsa dengan menghadang anak-anak disekolah atau di jalan. Kaum pedofilia menggunakan cara yang kian canggih yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya. Sehingga untuk mengungkap kejahatan ini dibutuhkan perangkat keamanan yang canggih pula.¹³

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan. Dalam peraturan tersebut, tidak dibenarkan adanya perbuatan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terakhir, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi

¹³Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak, (Bandung:PTRefika Aditama), 2008, h. 35

¹⁴ Ibid, h.40

dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ¹⁵

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari :

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur.

Terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terpedaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut :

1) Pasal 289 KUHP

⁷Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang ⁷dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2) Pasal 290 KUHP

a) Pasal 290 ayat (2) ⁴KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
barang siapa melakukan perbuatan cabul denganseseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah

umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

b) Pasal 290 ayat (3) ⁴ KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

3) Pasal 292 KUHP

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4) Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya ¹ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia , padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, ⁴ diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

5) Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ⁴ ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak

kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁶

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

a. Persetubuhan

Persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan diluar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk ¹ melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.

Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetujuan.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

¹ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan

membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UJ No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pedofilia. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jeratan hukum terhadap pelaku pedofilia tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang

mengatur perlindungan anak, yakni ⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi korban karena adanya ancaman minimal. Sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal, sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena , dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-Undang ini juga tegas yaitu ¹ seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

⁸ B. Eksistensi Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁷

¹⁷ Maidin Gultom, op cit, h. 40

Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait hari senin mengatakan kejahatan seksual yang terjadi sekarang ini sedang mengancam dunia anak. Hal ini kata Arist perlu disikapi serius oleh berbagai pihak khususnya pemerintah. Menurutnya situasi kejahatan seksual sekarang tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tuanya sendiri, paman, kaka dan juga orang tua tiri.¹⁸

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak setiap hari 60 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Untuk itu menurutnya perlu adanya tim reaksi cepat perlindungan anak di sekolah, di lingkungan tingkat rukun tetangga (RT). Tim ini perlu melibatkan peran serta masyarakat.¹⁹

Banyak Kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia. Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia Ronny Nitibaskara mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya pelaku seharusnya mendapatkan hukum yang lebih berat.²⁰

Sedangkan di Kota Ambon kasus yang terjadi yaitu pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini

¹⁸ <http://www.m.voaindonesia.com/a/kompasiana.com.Fathiyahwardah.28.04.2014> tanggal akses 10 Agustus 2015

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

NO	TAHUN	KASUS	
		Pencabulan Terhadap Anak	Persetubuhan Terhadap Anak
1	2013	21	31
2	2014	43	37
3	2015	10	17

Sumber : Data Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease

Modus operandi pelaku pedofilia selalu bermacam-macam dari pemenuhan materi hingga berkedok adopsi dan kemungkinan di kemudian hari dapat berkembang lagi. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktek pedofilia. Sebagaimana dikatakan oleh Rohman dalam seminar bertema Tahta Pedofilia Di Istana Dewa Pulau Dewata (sebuah pengalaman penelitian antropologi dari Gunung Agung, Bali) di kampus UGM Yogyakarta, menurut penduduk lokal, kaum pedofil sudah ada di Bali sejak tahun 70-an. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberi uang, pakaian, makanan atau minuman secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.²¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta. Sedangkan di negara lain seperti Amerika bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara.²²

²¹ <http://www.penuislepas.com>. Ahmad Makki, 2006. Tanggal akses 8 Agustus 2015

²² www.infoanak.com. Tanggal akses 9 Agustus 2015

Kaum pedofil memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat dengan berkedok memberi bantuan, mengadopsi anak, dan menyekolahkan anak sehingga anak mudah diperdaya dengan bujukan pemenuhan materi yang dibutuhkan. Faktor ketiga adalah lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam melakukan aksinya kaum pedofil tidak lagi mencari mangsa dengan menghadang anak-anak disekolah atau di jalan. Kaum pedofilia menggunakan cara yang kian canggih yaitu menggunakan cara yang kian canggih yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya. Sehingga kejahatan ini dibutuhkan perangkat keamanan yang canggih pula.²³

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan. Dalam peraturan tersebut, tidak dibenarkan adanya perbuatan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terakhir, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ²⁵

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari :

a. Persetubuhan

Terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terpedaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut :

6) Pasal 289 KUHP

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang ⁷ dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

7) Pasal 290 KUHP

c) Pasal 290 ayat (2) ⁴ KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

d) Pasal 290 ayat (3) ⁴ KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan

atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

8) Pasal 292 KUHP

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

9) Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya ¹ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia , padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, ⁴ diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup

umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

10) Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak²⁶

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

a. Persetubuhan

Persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan diluar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶

Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶ menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila¹ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman¹ kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.

Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetubuhan.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

1
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ 1
setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh ⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, UU ⁶ No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pedofilia. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal ¹ 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Jeratan hukum terhadap pelaku pedofilia tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Eksistensi Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁷

²⁷ Maidin Gultom, op cit, h. 40

5
Berikut ini beberapa kasus pedofilia yang pernah terjadi di Indonesia .²⁸

1. Mario Monara, Warga negara Prancis, mencabuli 9 orang anak kecil pada 2001 di kabupaten buleleng, bali dengan modus memberikan uang dan pakaian pada korban, hukuman 9 bulan penjara . Mario dijerat dengan Pasal 292 KUHP jo pasal 64 KUHP
2. Michael Rene Heller, warga negarapranis mencabuli 3 orang remaja berusia 14 tahun pada januari 2001 di karang asem bali dengan modus korban dijadikan anak angkat, hukuman dituntut hukuman 3 tahun penjara pada 22 september 2005
3. Tony William Stuart Brown, warga negara Australia mencabuli 2 remaja pada 2004 di bali dengan modus membujuk korban dengan uang dan makanan, hukuman pada Mei 2004 Pengadilan Negeri Karangasem menjatuhkan vonis 13 tahun penjara. Namun sehari setelah menerima vonis, brown bunuh diri di sel LP Ambapura Bali. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini merupakan kasus pertama yang diputus dengan Undang-undang Perlindungan Anak
4. Di Tenggarong Kalimantan Timur, seorang Guru melakukan sodomi kepada muridnya. Bahkan tahun 2010 lalu kasus pedofilia yang disertai mutilasi menimpa empat belas anak jalanan di jakarta. Pelakunya adalah Babe Baikuni yang dikenal dengan sebutan 'Babe'
5. Di Medan menimpa 11 pelajar, yang dilakukan oleh gurunya yang merupakan warga negara Singapura
6. Mulai dari disodominya siswa-siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, hingga terbongkarnya fakta bahwa di sekolah itu pernah mengajar seorang kriminal buruan FBI, pada Maret 2014. Wiliam James Vahey

²⁸ <http://www.m.tempo/read/news2014/04/25> tanggal akses 10 Agustus 2015

7. Kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum di desanya

PENUTUP

Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Bab Xv Tahun 2002*
- Chazawi Adami . *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Gultom Maidin, ¹⁵ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung:PT Refika Aditama, 2008

Kusumah W Mulyana. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986

13

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Lamintang P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2000

Muladi, Arief Nawawi Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung ; Alumni, 1992.

Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, (Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Prodjodikoro. Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT :Refika Aditama, 2002

Prodjodikoro. Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986

R.Soesilo menyebutnya dengan istilah *Tindak Pidana Terhadap Kesopanan*, istilah kesopanan atau kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya. dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. (Jakarta: Djambatan), 2003

Supardi S Sawatri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung :PT. Refika Aditama, 2005

Sholeh, Soeidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001

Salah Roeslan dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003

Tanamas. Z Muhammad Joni, Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Waskita Yulius. Widayanti, Nanik *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987

¹³Wojowasito S. dan Wasito Tito. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1980

Peraturan PerUndang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari Internet

Mulyadi, Seto. *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991

Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*, Mopas, Sabtu 22 Juli 2014

¹²Evi Rachmawaty, *Sisi Kelam pariwisata di pulau dewata*, [http /kompas cetak /0509/28/humaniora /2083218/.htm](http://kompas.cetak/0509/28/humaniora/2083218/.htm), diakses tanggal 15 april 2015



ORIGINALITY REPORT

%**22**

SIMILARITY INDEX

%**20**

INTERNET SOURCES

%**3**

PUBLICATIONS

%**2**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

solusihukum.com

Internet Source

%**8**

2

issuu.com

Internet Source

%**2**

3

www.pdpersi.co.id

Internet Source

%**2**

4

wiraraja.ac.id

Internet Source

%**2**

5

pswichaksono.blogspot.com

Internet Source

%**1**

6

Zainal Arifin. "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

%**1**

7

cybernews.cbn.net.id

Internet Source

%**1**

8

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

%**1**

9	muhammadzulhidayat.blogspot.com Internet Source	% 1
10	docslides.net Internet Source	<% 1
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	<% 1
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<% 1
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<% 1
14	bppkibandung.id Internet Source	<% 1
15	repository.usu.ac.id Internet Source	<% 1
16	pn-jepara.go.id Internet Source	<% 1

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 20 WORDS